

PENETAPAN DPS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KEPUTUSAN 147 TAHUN 2023, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS) KABUPATEN  
KEPULAUAN MERANTI PROVINSI RIAU DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 5 Tahun 2022; PKPU 3 Tahun 2022; PKPU 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 7 Tahun 2023.
  - Dalam Keputusan ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 April 2023.
  - Lamp.: 1 hlm.